

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BANGUN REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Binter Adensyah¹, Dedy Hermawan², Devi Yulianti³

^{1:2:3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
binter950@gmail.com

Abstrak

Masalah sengketa tanah yang masih banyak terjadi di masyarakat adalah pengakuan tanah oleh masyarakat secara historis akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah dan kurangnya kepastian hukum yang sah mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah melalui kementerian ATR/ BPN meluncurkan kebijakan tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tertuang dalam peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018 dengan tujuan percepatan sertipikasi seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat dan mencegah sengketa serta konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian efektivitas BPN kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah konflik pertanahan dalam mewujudkan good governance melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bangun Rejo. Penelitian ini ditinjau dengan menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan dan target sertipikasi, pencapaian sumber serta proses dan koordinasi pelaksana program PTSL. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan keabsahan data yang diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi dan kecukupan referensial. Secara menyeluruh pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah terlaksana dengan baik melihat pencapaian penerbitan sertipikat pada program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo, pemanfaatan SDM dan Non SDM yang sangat baik serta proses dan koordinasi pelaksana sesuai alur koordinasi dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo.

Kata kunci: Efektivitas Organisasi, Good Governance, PTSL

Abstract

The problem of land disputes that still occur in the community is the recognition of land by the community historically as a result of the lack of public understanding of the importance of land certificate and lack of legitimate legal certainty regarding the rights to Land ownership for the community. Therefore, the Government through the Ministry of ATR/BPN launches a policy on accelerating the registration of complete systematic land that is contained in the regulation of the Minister ATR/BPN No. 6 year 2018 with the aim of the acceleration of the sertipication all areas of land in Indonesia, which has no certificate and prevents disputes and land conflicts. This research was conducted to get an overview of the effectiveness of BPN Central Lampung District in reducing efforts, preventing land conflicts in realize good governance through the complete systematic Land Registration program (PTSL) in Bangun Rejo district. The study was reviewed using a combined approach according to S. B. Hari Lubis and Martani Huseini to get an overview of the achievement of its implementation and target of its participation, resource achievement and process and coordination of program executor PTSL. This type of research is a descriptive study using a qualitative approach and using data collection methods through observation, interviews and documentation and using the validity of the data examined using methods and referential sufficiency. Thoroughly implementation of PTSL program in Bangun Rejo District by BPN Central Lampung District has done a good look at the achievement of certificate issuance in PTSL 2018 program in Bangun Rejo district, excellent human resources and Non-HR utilization and coordinating process

and coordination in accordance with the coordination flow in the implementation of PTSL 2018 program in Bangun Rejo district.

Keywords: Organizational Effectiveness, Good Governance, PTSL

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang masih menjadi agenda pemerintah adalah masih tingginya sengketa di bidang pertanahan. Sengketa pertanahan dalam hal ini adalah banyaknya masyarakat yang berpikir dengan menggunakan asas negatif, yaitu masyarakat belum beranggapan bahwa sertipikat adalah satu-satunya alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang mengklaim tanah berdasarkan pada fakta historis karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertipikat dan kurangnya kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah masyarakat.

Kurangnya kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah masyarakat disebabkan oleh pendaftaran pembuatan sertipikat tanah yang memerlukan biaya tinggi, berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah menyebabkan kendala bagi masyarakat ekonomi lemah untuk dapat mensertipikatkan tanahnya, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, keterlambatan atau lamanya waktu penerbitan sertipikat dari yang berbulan-bulan hingga ada yang tahunan, serta jarak pusat pelayanan administrasi pertanahan di Kabupaten/ Kota yang jauh membuat masyarakat itu sendiri enggan untuk melegalisasikan tanah yang dimiliki.

Di Indonesia, sertipikat atas hak tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kajian tentang kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting karena *pertama*, sertipikat memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah sengketa

tanah. *Kedua*, dengan kepemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat melakukan pembuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, sertipikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.

Masih sedikitnya hak-hak atas kepemilikan sertipikat tanah di Indonesia dapat dilihat dari target pemerintah yang disampaikan melalui berita resmi Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah melalui Kementerian ATR/ BPN menargetkan 5 juta bidang tanah disertipikatkan tahun 2017, kemudian 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang pada tahun 2020. Percepatan legalisasi aset ini menargetkan sekitar 63.193.000 bidang tanah, yang pada akhirnya akan mewujudkan seluruh bidang tanah telah terdaftar bersertipikat pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang secara formal untuk menetapkan kebijakan sebagai upaya menanggulangi sengketa tanah dan percepatan dalam pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ATR/ BPN dengan meluncurkan program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan desa

demis desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL di tahun 2018 ini adalah di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan secara serentak di 17 desa dengan target sertifikasi tanah yang rencanakan sebanyak 16.450.

Program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Lampung. Dalam pelaksanaannya, program PTSL ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya mengklaim tanah berdasarkan fakta historis menjadi berpikir bahwa sertifikat sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat, khususnya di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ini dengan memperhatikan asas-asas kepentingan masyarakat agar mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan dalam mewujudkan *good governance* melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bangun Rejo?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan objek yang ada dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan dalam mewujudkan *good governance* melalui

program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bangun Rejo.

Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pencapaian efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah yang diukur dengan menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini yakni pencapaian pelaksanaan dan target sertifikasi, pencapaian sumber serta proses dan koordinasi pelaksana program PTSL.

Lokasi yang telah dijadikan penelitian ini adalah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dan di Kecamatan Bangun Rejo. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan keabsahan data yang diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi dan kecukupan referensial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Pelaksanaan Dan Target Sertifikasi Tanah

Berdasarkan wawancara dengan BPN Kabupaten Lampung Tengah, aparatur desa dan masyarakat di Kecamatan Bangun Rejo, program PTSL 2018 dilaksanakan di 17 desa di Kecamatan Bangun Rejo dan dilaksanakan menggunakan dasar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PTSL 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 4 ayat 4: perencanaan dan persiapan, penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Penyelenggaraan program PTSL yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan

lokasi yang sudah ditetapkan, dilanjutkan dengan BPN Kabupaten Lampung Tengah memberikan gambaran singkat dan jelas yang bisa diterima oleh masyarakat. BPN Lampung Tengah mensosialisasikan terkait manfaat sertipikat dengan memberikan penjelasan bahwa dengan adanya sertipikat bisa dijadikan sebagai modal usaha, naiknya harga bidang tanah yang sudah disertipikatkan, dan yang paling utama adalah masyarakat terhindar dari konflik-konflik akibat batas tanah yang belum ada kejelasan yang sah secara hukum. Kemudian BPN Kabupaten Lampung Tengah memberikan penjelasan terkait prosedur yang harus dilengkapi oleh pemohon pembuat sertipikat seperti *photo copy* KTP, *photo copy* KK, Surat Keterangan Tanah (SKT), pajak tahun sebelumnya, mengisi blanko dari BPN, materai, map, patok batas tanah. Setelah itu, BPN Kabupaten Lampung Tengah melanjutkan tahapan-tahapan lainnya hingga proses penerbitan dan penyerahan sertipikat.

Sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan, keberhasilan pencapaian pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam mengurangi sengketa dan konflik melalui pemercepatan sertipikasi tanah ini adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan Hardjosoemantri dalam Mulyadi bahwa salah satu prinsip *good governance* adalah efektivitas dan efisiensi yakni proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan melalui pelaksanaan program PTSL ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan dasar dan aturan yang telah ditetapkan dalam PERMEN ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 dengan harapan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah pelaksanaan program PTSL ini dan sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Selain dari ketercapaian proses pelaksanaan program PTSL, ketercapaian target sertipikasi tanah juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance*.

Sebagaimana dijelaskan Mahmudi yang dikutip Prihatmanti yang berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi serta program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas menggambarkan siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai serta menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan targetnya.

Sasaran atau tujuan yang harus dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program PTSL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 2 ayat 1, yang kemudian dalam program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo ini dilaksanakan untuk seluruh bidang tanah yang belum disertipikatkan di Kecamatan tersebut. Bidang tanah yang didaftarkan seperti bidang tanah masyarakat, tanah desa, puskesmas, balai desa, makam, tempat ibadah dan lain sebagainya dengan target pengukuran sebanyak 18.550 bidang tanah dan memiliki target sertipikat sebanyak 16.450 sertipikat.

Berdasarkan hasil penelitian, target sertipikasi tanah belum tercapai dengan baik dimana baru terdapat 14.263 bidang tanah yang berhasil disertipikatkan dengan total 86.7%. Kemudian, dari 17 desa yang menjadi pelaksanaan program PTSL ini terdapat 9 desa yang belum sepenuhnya mencapai target sertipikasi, akan tetapi terdapat 8 desa yang berhasil mencapai target sertipikasi dan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara target sertipikat yang telah direncanakan dengan hasil pengukuran yang berhasil disertipikatkan.

Hal ini disebabkan oleh masih adanya konflik tanah warisan yang belum diselesaikan oleh pemilik tanah dan banyaknya bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat diluar desa-desa di kecamatan Bangun Rejo sehingga informasi mengenai pelaksanaan program di desa tersebut belum tersampaikan dengan baik kepada pemilik bidang tanah.

Pencapaian Sumber dalam Pelaksanaan Program PTSL

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian sumber dalam pelaksanaan program PTSL dibagi menjadi 2 indikator yaitu:

a. Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PTSL 2018 ini sudah tercapai dengan baik, adapun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PTSL 2018 oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Kementrian Dalam Negeri, serta aparatur desa terkait.

Badan Pertanahan Nasional yang dibantu Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri membahas langsung terkait segala kebijakan program PTSL, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah selaku aktor utama mempersiapkan mulai dari perencanaan program hingga pembentukan panitia adjudikasi yang dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis dan panitia desa terkait untuk menangani sedari proses sosialisasi, pengukuran hingga penerbitan sertipikat.

Aparatur desa di Kecamatan Bangun Rejo memiliki peran yang sangat penting dimana aparatur desa berhubungan langsung dengan masyarakat bahkan dapat dikatakan aparatur desa tersebut menjadi jembatan penghubung antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dengan masyarakat. Aparatur desa bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai panitia penerimaan berkas-berkas syarat pendaftar PTSL, serta aparatur desa juga ikut serta turun langsung pada saat pengukuran tanah yang menggunakan *GPS Glonnas*, dimana aparatur desa mendampingi petugas ukur guna memperkecil tingkat kesalahan dalam mengambil titik koordinat batas patok bidang yang mendaftar di program PTSL yang dibantu dengan foto citra udara yang diambil agar proses menggambar oleh petugas ukur dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber daya non manusia

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya non manusia yang didapatkan oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah sudah tercapai dengan sangat baik, dimana sarana dan prasarana yang digunakan lebih difokuskan pada saat pengukuran, seperti *GPS Glonnas* dan pesawat *aero* yang mana kedua alat ini memberikan kecocokan yang sangat rinci dengan tingkat ketelitian hingga 0.01 mm yang kemudian dapat memberikan gambar yang akurat dan hasil dari foto citra udara dapat dijadikan peta setiap desa guna memenuhi salah satu syarat administrasi desa yang berupa peta kampung. Kemudian dapat dimanfaatkannya ketersediaan peralatan di setiap desa seperti ketersediaannya balai desa yang memadai dengan adanya laptop dan printer yang cukup.

Proses dan Koordinasi Pelaksana Program PTSL

Berdasarkan hasil penelitian, Proses internal BPN Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo berjalan dengan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan tergambar jelasnya alur koordinasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaan program PTSL 2018 ini di Kecamatan Bangun Rejo. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas kebijakan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sebagai penyelenggara utama, BPN Kabupaten Lampung Tengah juga membentuk koordinasi yang dimulai melalui sosialisasi yang dilaksanakan ke setiap desa di Kecamatan Bangun Rejo yang kemudian dilanjutkan pembentukan POKMAS oleh setiap desa dan POKMAS tersebut bertugas menyampaikan informasi terkait program PTSL ini kepada seluruh masyarakat di setiap desa. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hubungan atau koordinasi yang baik akan menciptakan kesamaan pemikiran dan menghindari kesalahpahaman oleh pelaksana

dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo ini.

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan dalam mewujudkan *good governance* melalui program PTSL, di dapat kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo sudah tercapai dengan sangat baik dengan melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 4 ayat 4 sebagai berikut: perencanaan dan persiapan yang matang, penetapan lokasi kegiatan sesuai aturan yang berlaku, pembentukan penetapan panitia adjudikasi yang dibantu satgas fisik dan satgas yuridis, penyuluhan dengan penyampaian yang singkat dan mudah diterima oleh masyarakat Bangun Rejo, pengumpulan data fisik dan data yuridis sesuai aturan yang berlaku, pemeriksaan tanah hingga penyelesaian pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, pembuktian hak dengan baik.
2. Target sertifikasi tanah sudah tercapai dengan baik dan tepatnya tercapai 86.7% dengan target awal sebanyak 16.450 bidang tanah dan dapat tercapai sebanyak 14.263 sertifikasi bidang tanah. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemilik tanah belum tercapai secara maksimal karena masih banyaknya konflik akibat tanah warisan serta pemilik tanah yang tidak tinggal di desa pelaksanaan program PTSL sehingga berdampak pada kurang tercapainya secara maksimal

target jumlah pemohon dalam pembuatan sertifikat ini.

3. Sumber daya manusia yang didapatkan BPN Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan program PTSL sudah sangat baik. Keterlibatan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, panitia adjudikasi yang dibantu satgas fisik dan satgas yuridis, keterlibatan seluruh aparatur desa terkait dalam proses pelaksanaan PTSL.
4. Pencapaian sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PTSL sudah sangat baik dengan pemanfaatan dengan baik teknologi yang canggih seperti tersedianya pesawat *mapping* dan *GPS Glonnas* dengan keakuratan hingga 0.01 mm serta dapat dimanfaatkannya dengan baik ketersediaan peralatan di setiap desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL ini.
5. Proses dan koordinasi yang dapat dibangun oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah sudah baik dengan melibatkan Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas pembuatan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan dilanjutkan keberhasilan BPN Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun alur koordinasi yang jelas dengan setiap desa pelaksana dengan membentuk POKMAS untuk mengurangi kesalahpahaman informasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyusun rekomendasi sebagai berikut:

1. BPN Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan pembenahan lebih baik terkait pencapaian target sertifikat, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait program PTSL ini dengan jangka waktu yang lebih panjang, sehingga segala informasi terkait program ini

dapat tersalurkan dengan pasti kepada setiap pemilik bidang tanah di lokasi pelaksanaan program tersebut sehingga pelaksanaan program tersebut tidak terkesan terburu-buru dan masyarakat yang memiliki bidang tanah didesa lokasi pelaksanaan program PTSL tetapi tidak berdomisili didesa tersebut dapat memperoleh informasi yang jelas terkait pelaksanaan program PTSL ini.

2. Pihak desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL harus lebih memahami aturan dan kebijakan terkait pelaksanaan program ini sehingga ketika dilapangan baik dalam pengumpulan data ataupun proses pengukuran tidak akan terjadi kebingungan dan kesalahan pahaman dalam pemberian segala informasi ke masyarakat, kemudian pihak desa dapat juga memberikan informasi terbaru terkait bidang tanah masyarakat yang belum pernah disertipikatkan sehingga kedepannya dapat disiapkan jumlah kuota lebih banyak untuk pendaftaran tanah didesa tersebut.
3. Masyarakat sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan program PTSL oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah harus lebih responsif terhadap kepemilikan tanah mereka dengan segala permasalahan yang akan timbul ketika bidang tanah mereka belum memiliki bukti alas hak, sehingga masyarakat dapat lebih antusias untuk dapat mensertipikatkan bidang tanahnya guna menghindari dan mengurangi konflik dan sengketa tanah mereka.

V. DAFTAR PUSTAKA

Asmira, Efektivitas Penerapan Absensi (*Fingerprint*) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, 2016., hlm. 1013-1014.

- Echlos, J. dan Shadily, H. (1996), *Kamus Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia., Hlm. 138
- Faedlulloh, D. (2017). Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders dalam Tata Kelola Agraria Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 65-76.
- Hendriansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 8.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Graha Ilmu, hlm. 83.
- Ismail, I. (2017). Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) DI Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 8 (01), Hlm. 6
- Keban, Y. (2011) *Memahami Good Governance Dalam Perpektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media., Hlm. 22
- Lubis, H. S., & Huseini, M. (2009). *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta (ID): UI., Hlm. 98
- Maria S.W. & Sumardjono. (2008) Tanah Dalam Prspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Jakarta: Kompas., hlm. 112-113
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.
- Mulyadi, D. (2015), *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta., Hlm 130.
- Nazaruddin, M. (2015). Studi Tentang Efektivitas Pembuatan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Hlm. 288.
- Prihatmanti, M. A. *Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (Pksab) Di Tas Dr. Soetomo Surabaya.*, hlm. 2.
- Sugiyono, M. P. K. (2011). *Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. hlm. 333.
- Supriadi, Y. (2015). Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Hlm. 53.
- Yulianti, D., & Hermawan, D. (2015). *Designing An Effective Organizational Structure To Achieve Public Organization Objective (Case Study In Pt. Ptpn Vii Lampung)*. *Spirit Publik*, 10 (1), 95.

Sumber Website

Bpn.Go.Id/Berita/Berita-Pertanahan/Default-66786, Kedaulatan Rakyat, 22 Februari 2017, hlm. 9

Ptsl.atrbpn.go.id/Progres/PTSLKantah.
Diakses pada 29 Juli 2018

Sumber Dokumen

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1

Peraturan Menteri Atr/Bpn No. 6 Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)